



SALINAN

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR :050/K.123/2024**

TENTANG

PENETAPAN NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF DI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Malinau, perlu membudayakan masyarakat untuk merubah perilaku melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi stunting di Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau telah menemukan lokus baru berdasarkan perengkingan prevalensi stunting tertinggi sebanyak 9 (Sembilan) Desa untuk di intervensi pada Tahun 2025;
- c. bahwa perlu di lakukan intervensi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Menkes/Per/X1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44);
23. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47);

24. Peraturan.....

24. Peraturan Bupati Malinau Nomo 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Angaran Pendapatan Danm Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Sehat;
 2. Instruksi Hidup Menteri Da1am Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2018;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 4. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 07/PMD.00.01/ II/ 2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF DI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

- KESATU** : Menetapkan nama Desa prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Malinau Tahun 2025 yaitu sebanyak 9 (Sembilan) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Desa prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 29 Januari 2024

BUPATI MALINAU,
TTD
WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Malinau di - Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di- Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di- Tempat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di- Tempat;
5. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau di- Tempat;



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/K.123/2024 TENTANG
PENETAPAN NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN
SENSITIF DI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025**

NO	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	Malinau Barat	sesua	Punan Bengalun	21	42.00
2	Malinau Barat	Setulang	Long Bila	4	30.77
3	Malinau Barat	Setulang	Long Kenipe	6	37.50
4	Malinau Selatan Hulu	Metut	Punan Mirau	10	52.63
5	Malinau Selatan Hulu	Metut	Long Rat	9	50.00
6	Malinau Selatan	Long Loreh	Laban Nyarit	10	30.30
7	Kayan Hulu	Long Nawang	Long Nawang	18	31.58
8	Kayan Hulu	Long Nawang	Long Payau	3	60.00
9	Kayan Selatan	Long Ampung	Lidung Payau	6	35.29

Malinau, 29 Januari 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006